



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik indoneia tahun 2000Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
4. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851)
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4712).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 3008).
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2006)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.294.948.833.025,09
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.341.056.664.937,51</u>
Defisit	Rp. 46.104.831.912,42

c. Pembiayaan Daerah:

- Penerimaan	Rp. 410.233.212.779,40
- Pengeluaran	<u>Rp. 364.125.380.866,98</u>

Surplus **Rp. 46.107.831.912,42**

Pasal 2

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.172.920.970.585,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah berubah	Rp. 1.122.027.862.440,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.294.948.833.025,09</u>
Selisih lebih	Rp. 172.920.970.585,09

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 177.704.410.281,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.518.761.075.219,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.341.056.664.937,51</u>
Selisih lebih	Rp. 177.704.410.281,49

3. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 350.625.380.866,58 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp.396.733.212.779,00
b. Realisasi	<u>Rp. 46.107.831.912,42</u>
selisih kurang	Rp. 350.625.380.866,58

4. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 350.625.380.866,98 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan

1. Setelah Perubahan Rp. 410.233.212.779,40

2. Realisasi Rp. 410.233.212.779,40

Selisih Rp. 0,00

b. Pengeluaran :

1. Setelah Perubahan Rp. 13.500.000.000,00

2. Realisasi Rp. 364.125.380.866,00

Selisih Kurang Rp. 350.625.380.866,98

Pasal 3

1. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang telah dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva Rp. 4.171.206.833.375,05

b. Jumlah Utang Rp. 51.507.630.000,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.119.699.203.375,05

2. Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 350.625.380.866,98 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006 Rp. 110.053.212.779,40

b. Jumlah penerimaan kas Rp. 1.294.948.833.025,09

Rp. 1.405.002.045.804,49

c. Jumlah pengeluaran kas Rp. 1.054.376.664.937,51

d. Saldo Kas 31 Desember 2006 Rp. 350.625.380.866,98

:

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I Laporan Perhitungan APBD

2. Lampiran II Laporan Aliran Kas

3. Lampiran III Neraca Daerah

4. Lampiran IV Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 September 2007

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P